



PUTUSAN

Nomor : 1541 K/Pid.Sus/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASEP SOPYAN Alias MAMIT Bin JAHID**;
Tempat lahir : L e b a k;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 21 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kadulanggar Rt.05 Rw.02, Desa
Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten
Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Nomor : 1384 / 2011 / S.560.TAH.SUS / PP / 2011 / MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Nomor : 1385 / 2011 / S.560.Tah.Sus / PP / 2011 / MA tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di kolong Jembatan Keong, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian datang TOPAN (berkas perkara lain) mengajak menggunakan ganja yang pada saat itu TOPAN sudah membawa 1 (satu) paket kecil ganja. Selanjutnya, TOPAN mengajak Terdakwa untuk menjual ganja, Keesokan harinya Terdakwa bertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, dan TOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN meminta Terdakwa untuk mengirim kepada orang yang sudah menjadi pelanggan TOPAN dan transaksi jual beli tersebut berlangsung hingga bulan Maret 2010. Terdakwa diajak TOPAN untuk membeli ganja di daerah Leuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja terjual semua. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal dan bulan Terdakwa lupa, TOPAN mengumpulkan teman-temannya di bawah jembatan kampung sentral untuk memberi ganja yang sudah dalam bentuk paketan-paketan kecil, kemudian setiap orangnya, diberi 10 (sepuluh) paket untuk dijual, Setelah itu pada awal bulan Juli, TOPAN meminta Terdakwa datang ke rumah kontrakannya di daerah Keong, kemudian datang BAYU mengantarkan 2 (dua) paket besar ganja seberat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan Terdakwa melihat TOPAN memberikan sejumlah uang kepada

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2011



BAYU, tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya, keesokan harinya, TOPAN meminta Terdakwa datang membantu serta membungkus ganja menjadi paketan kecil. Setelah itu, TOPAN memberi 2 (dua) liting ganja kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa pulang, dan mendengar bahwa TOPAN telah tertangkap hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 242H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si., Apt., selaku Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 1.028,4700 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 2,4000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ASEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2009, bertempat di kolong Jembatan Keong, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian datang TOPAN (berkas perkara lain) mengajak menggunakan ganja yang pada saat itu TOPAN sudah membawa 1 (satu) paket kecil ganja. Selanjutnya, TOPAN mengajak Terdakwa untuk menjual ganja. Keesokan harinya tedakwa bertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, dan TOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN meminta Terdakwa untuk mengirim kepada orang lain yang sudah menjadi pelanggan TOPAN dan berlangsung hingga bulan Maret 2010. Terdakwa diajak TOPAN untuk membeli ganja di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja terjual semua. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal dan bulan Terdakwa lupa, TOPAN mengumpulkan teman-temannya di bawah jembatan kampung sentral untuk memberi ganja yang sudah dalam bentuk paket-paketan kecil, kemudian setiap orangnya, diberi 10 (sepuluh) paket untuk dijual. Setelah itu pada awal bulan Juli, TOPAN meminta Terdakwa datang ke rumah kontraknya di daerah Keong, kemudian datang BAYU mengantarkan 2 (dua) paket besar ganja seberat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan Terdakwa melihat TOPAN memberikan sejumlah uang kepada BAYU, tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Keesokan harinya, TOPAN meminta Terdakwa datang membantu serta membungkus ganja menjadi paketan kecil. Setelah itu, TOPAN memberi 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang, dan mendengar bahwa TOPAN telah tertangkap hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 242H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si., Apt., selaku Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 1.028,4700 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 2,4000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa ASEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2009, bertempat di kolong Jembatan Keong, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dimana Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berbentuk ganja bagi diri sendiri ASEP SOPYAN tanpa seizin dari

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian datang TOPAN (berkas perkara lain) mengajak menggunakan ganja yang pada saat itu TOPAN sudah membawa 1 (satu) paket kecil ganja. Selanjutnya, TOPAN mengajak Terdakwa untuk menjual ganja. Keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, dan TOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN meminta Terdakwa untuk mengirim kepada orang lain yang sudah menjadi pelanggan TOPAN dan berlangsung hingga bulan Maret 2010. Terdakwa diajak TOPAN untuk membeli ganja di daerah Leuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja terjual semua. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal dan bulan Terdakwa lupa, TOPAN mengumpulkan teman-temannya di bawah jembatan kampung sentral untuk memberi ganja yang sudah dalam bentuk paket-paketan kecil, kemudian setiap orangnya, diberi 10 (sepuluh) paket untuk dijual. Setelah itu pada awal bulan Juli, TOPAN meminta Terdakwa datang ke rumah kontrakannya di daerah Keong, kemudian datang BAYU mengantarkan 2 (dua) paket besar ganja seberat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan Terdakwa melihat TOPAN memberikan sejumlah uang kepada BAYU, tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Keesokan harinya, TOPAN meminta Terdakwa datang membantu serta membungkus ganja menjadi paketan kecil. Setelah itu, TOPAN memberi 2 (dua) linting ganja kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang, dan mendengar bahwa TOPAN telah tertangkap hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 242H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si., Apt., selaku Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 1.028,4700 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 2,4000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2011



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SOPYAN Bin JAHID** bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Narkotika Golongan I jenis ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP SOPYAN Bin JAHID** berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.RKB, tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SOPYAN Alias MAMIT Bin JAHID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP SOPYAN Alias MAMIT Bin JAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi "**Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 68/PID/2011/PT.BTN. tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Akta.Pid/2011/PN.Rkb. Jo. 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 21 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 26 Mei 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 21 Juni 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan "memang benar, pada prinsipnya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan Judex Facti, sehingga hal itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2011



Akan tetapi pemidanaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan Judex Facti :

1. Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan ;
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, baik kepada anggota masyarakat, terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri ;

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa ASEP SOPYAN Bin JAHID, melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa selain untuk dirinya sendiri juga sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika ;

Dengan demikian, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Hakim pengadilan negeri Rangkasbitung yang memutus perkara ini hendaknya melihat jumlah barang bukti yaitu melampaui dari 1 (satu) Kg. Terdakwa merupakan salah satu Bandar yaitu yang ikut mengedarkan narkotika jenis ganja kepada masyarakat khususnya di Rangkasbitung;

Selain itu, akibat perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut hanya dipidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara sama dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pemidanaan yang dimaksud jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi, yang hendak ditegakkan oleh pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja milik saksi M. Topan dengan harga Rp50.000,00/paket, untuk itu Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00;

Bahwa alasan-alasan terhadap pemidanaan Terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut Umum penjara 5 tahun adalah terlalu ringan dan harus dipenjara seberat-beratnya yaitu 16 tahun, tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mempertimbangkan seluruh aspek perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam perbuatannya sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau di bawah acuan minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ,
Ketua ,
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.** ttd./**H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**
ttd./**Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, S.H., M.H.
N I P. 040.044.338.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2011